



Journal Justice

UNIKARTA

Analisa Yuridis Terhadap Parate Eksekusi Atas Obyek Jaminan Hak Tanggungan
Juliati BR. Ginting

Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan Restoratif Justice
Rismansyah
Muhammad Putra Wardana

Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika
Jamaluddin

Tinjauan Yuridis Tentang Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara
Hadijah

Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong)
Junita Bella Prayusti

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ANALISA YURIDIS TERHADAP PARATE EKSEKUSI ATAS OBYEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN	
Juliati BR. Ginting	
1-17	
MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MENGUNAKAN RESTORATIF JUSTICE	
Rismansyah	
Muhammad Putra Wardana	
18-29	
PENYIDIK DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	
Jamaluddin	
30-47	
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA	
Hadijah	
48-61	
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG)	
Junita Bella Prayusti	
62-81	

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMALSUAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Hadijah

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: hadijah150397@gmail.com

Abstract

The modus operandi or method of the perpetrators of crimes by the perpetrators of making or using fake SIMs is by overlaying the original SIM with an identity or type of SIM that is not the same as the actual data so that the SIM has the material of an original SIM but has a fake identity, and the next way the criminals offer can make a SIM without having to go through the manufacturing process to the police station on the grounds that they have acquaintances at the police station, so they can arrange for a SIM at a lower cost which of course makes the fake SIM have material or SIM card material and the writing on the SIM is fake. As for now, many perpetrators of fake SIMs often sell their services through social media with SIM manufacturing services. So far, the author has gotten this post several times on Facebook social media.

The role of the police in handling cases of forgery of driving licenses (SIM) in Kutai Kartanegara Regency, viewed casuistically, namely divided into 2 (two) circumstances, the first condition is that police officers know firsthand about the occurrence of a crime so that they make immediate arrests (arrested), secondly, a situation in which the police receive a report on an alleged crime of SIM forgery so that the police act as investigators and/or investigators in enforcing the law on reports of alleged crime of SIM forgery being reported to search for, find evidence and determine the suspect. As for the police in the traffic unit, the role in several cases that have been uncovered is to serve as a witness and/or expert in handling the crime case of SIM forgery to find out the mechanism for making a SIM and identify a SIM that is used as evidence whether it is registered or not so that it becomes an indicator for declaring a SIM. is real or fake.

Therefore, the road transport traffic police should socialize to the public either through social media or directly to be careful of unscrupulous offers to make a SIM without going through a process that is not in accordance with statutory provisions. As well as the SIM making process is made easier and the cost is lower because people are interested in counterfeiting not because of the price but because the process of making a SIM is complicated.

Keywords: Forgery, Driver's License

Abstrak

Modus operandi atau cara para pelaku kejahatan oleh para pelaku pembuat atau pengguna SIM palsu dengan cara melapis SIM asli dengan identitas atau jenis SIM yang tidak sama dengan data yang sebenarnya sehingga menjadikan SIM tersebut bermaterial SIM asli namun beridentitas palsu, dan cara selanjutnya pelaku kejahatan yang menawarkan dapat membuat SIM tanpa harus mengikuti proses pembuatan ke kantor polisi dengan alasan memiliki kenalan di kantor kepolisian, sehingga dapat menguruskan SIM dengan biaya yang lebih murah yang tentu menjadikan SIM palsu tersebut memiliki material atau bahan kartu SIM dan tulisan yang ada pada SIM adalah palsu. Adapun sekarang ini banyak pelaku pembuat SIM palsu sering kali menjajakan jasanya tersebut melalui media-media sosial dengan jasa pembuatan SIM. Hal mana selama ini beberapa kali penulis mendapatkan postingan tersebut pada media sosial facebook.

Peran kepolisian dalam penanganan kasus pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat secara kasuistis yakni terbagi dalam 2 (dua) keadaan, keadaan pertama anggota polisi yang mengetahui langsung peristiwa terjadinya tindak pidana sehingga melakukan penangkapan langsung (tertangkap tangan), kedua, keadaan dimana polisi menerima laporan atas adanya dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan SIM sehingga polisi berperan sebagai penyelidik dan/atau penyidik dalam penegakan hukum atas laporan dugaan tindak pidana pemalsuan SIM yang dilaporkan guna mencari, menemukan alat bukti dan menentukan tersangkanya. Adapun bagi kepolisian di satuan lalu lintas, peran dalam beberapa kasus yang pernah terungkap dijadikan sebagai saksi dan/atau ahli dalam penanganan kasus tindak pidana pemalsuan SIM untuk mengetahui mekanisme pembuatan SIM serta mengidentifikasi SIM yang dijadikan barang bukti apakah terdaftar atau tidak sehingga menjadi indikator untuk menyatakan SIM tersebut asli atau palsu. Oleh sebab itu hendaknya Pihak kepolisian lalu lintas angkutan jalan mensosialisasikan kepada masyarakat baik melalui media sosial atau secara langsung untuk berhati-hati terhadap penawaran oknum untuk pembuatan SIM yang tanpa melalui proses yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Serta untuk proses pembuatan SIM lebih dipermudah dan biaya yang lebih murah sebab masyarakat yang tertarik melakukan pemalsuan bukan karena harga melainkan dengan alasan proses pembuatan SIM rumit.

Kata Kunci: Pemalsuan, Surat Izin Mengemudi

A. PENDAHULUAN

Kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat yang tidak kalah banyak ditemukan di lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan surat yang berhubungan dengan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mendukung kegiatan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya. Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan

informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa. Dalam usaha mewujudkan pemenuhan tersebut, seringkali terjadi perbuatan-perbuatan yang bersifat “melawan hukum” sehingga menimbulkan perselisihan di antara anggota masyarakat yang akhirnya akan menimbulkan keresahan atau ketidaktentraman dalam kehidupan masyarakat.

Surat yang biasanya dipalsukan adalah seperti Surat Izin Mengemudi (yang selanjutnya disingkat dengan SIM). Yang dimana menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Dalam hal ini juga nantinya akan adanya sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah.

Namun dalam fakta dilapangan telah ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan adanya tindak pidana kasus pemalsuan surat izin mengemudi dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Kartanegara salah satunya kasus dengan Putusan Nomor : 560/Pid.B/2015/PN.Trg. hal yang tentu dalam penerbitan SIM memiliki standarisasi bahan-bahan yang dicetak dalam pembuatan SIM, baik itu dari bahan kartu, tulisan bahkan warna dan logo. Tentu hal ini tidak mudah untuk seseorang memalsukan SIM. Namun mengingat telah adanya kasus yang terjadi sebagaimana putusan Putusan Nomor : 560/Pid.B/2015/PN.Trg yang telah berkekuatan hukum tetap, tentu disini sangat menarik untuk dipahami dan dikaji bagaimana peranan kepolisian satuan lalu lintas Kutai Kartanegara dalam penanganan kasus tersebut dikorelasikan dengan kewenangannya dalam proses penerbitan SIM yang tentu kasus pemalsuan SIM ini jika bukan orang yang sudah mengetahui dan paham secara detail komposisi dan komponen yang digunakan sesuai standar ketentuan hukum yang berlaku, maka akan sulit untuk dibedakan mana SIM yang asli atau yang palsu.

Dengan adanya kasus tersebut diatas, tentu perlu kita pertanyakan, bagaimana peran kepolisian terutama dalam upaya preventif (pencegahan) terjadinya tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara terutama hal ini merupakan tupoksi kepolisian satuan lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bidang yang melaksanakan segala kebijakan dan administrasi dalam lalu lintas. SIM yang notebenanya adalah suatu akta otentik yang hanya sah dibuat oleh Kepolisian bidang lalu lintas, tentu sebagaimana telah diuraikan diatas, komponen serta material pembuat SIM sangat tidak dapat ditiru dengan mudah apalagi hanya ingin dicetak melalui alat cetak biasa. Tentu hal ini melibatkan suatu percetakan yang dengan percetakan yang lebih canggih sehingga modus pemalsuan SIM ini tidak lah mudah.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum Empiris .

Adapun dalam mengkaji isu hukum menggunakan metode Empirical law reseach, artinya penelitian hukum yang mengkaji hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dapat dikaji dari aspek:

- a) *Pembentukan hukum dalam perspektif sosiologis;*
- b) *Nilai-nilai keadilan dalam penerapan hukum dimasyarakat;*
- c) *Sejarah hukum;*
- d) *Penelitian hukum yang responsif;*
- e) *Permasalahan hukum dalam masyarakat;*
- f) *Efektifitas pelaksanaan aturan hukum;*
- g) *Kemanfaatan hukum dalam masyarakat;*
- h) *Kepatuhan atau ketaan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum;*
- i) *Peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum;*
- j) *Penegakan hukum (law enforcement);*
- k) *Implementasi atau pelaksanaan aturan hukum dimasyarakat atau lembaga hukum;*
- l) *Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu;*
- m) *Pengasuh masalah sosial tertentu terhadap hukum;*

- n) Pengaruh agama yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
o) Hukum kebiasaan dan hukum adat, dan lain-lain.
(Muhaimin, 2020:80-81)

Kemudian senada dengan pendapat tersebut, Muhammad Abdulkadir, (2004:55) menguraikan bahwa “penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (actual behaviors) yang dialami oleh anggota masyarakat. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat, serta sekaligus menjadi bentuk normatif yang hidup dalam masyarakat

C. KERANGKA TEORI

Tindak pidana dapat diartikan segala suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum yang diancam dengan pidana penjara dan/atau pidana denda yang telah ditentukan dalam hukum positif yang berlaku.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2007:817). Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. (Adami Chazawi, (2000:3)

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus operandi tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara

Jika berkaitan dengan adanya SIM palsu dan modus operandi atau cara-cara yang dilakukan oleh seseorang penjahat atau pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatannya. hal ini menurut Bapak Briпка Dedy Darmawan.S.H, menyatakan bahwa : “Terjadinya pemalsuan SIM umumnya disebabkan bahwa seringnya orang atau oknum yang ingin menggunakan jalan pintas dikarenakan menganggap bahwa proses pembuatan SIM itu sulit, bertele-tele dan prosesnya tidak langsung jadi dalam 1 (satu) hari, kasus pemalsuan SIM, khusus di Kutai Kartanegara, yang selama ini diketahui olehnya (red.Bapak Dedy) selama bertugas di Satlantas Polres Kukar, pernah terjadi 2 (dua) kasus yang terungkap hingga proses sampai di persidangan dan pelakunya dinyatakan bersalah dan dihukum.

Adapun cara mereka melakukan dengan melihat dari 2 kasus tersebut, kasus pertama : SIM A asli yang kemudian di tindis tulisannya menjadi SIM B II umum dan kemudian identitas pemilik (nama) diganti menjadi nama orang lain yang tidak sama dengan nama pada SIM A kemudian dilaminating, kasus kedua : menggunakan jasa orang lain yang dapat membantu membuatkan SIM B-I namun tanpa melalui proses sebagaimana telah ditentukan oleh perundang-undangan dengan biaya yang lebih murah dan ternyata diketahui SIM B-I yang digunakan oleh pelaku tidak pernah terdaftar di Satlantas Polres Kukar sehingga menjadikan SIM tersebut palsu. kasus yang dipernah terjadi tersebut keduanya diungkap saat dilakukannya razia oleh pihak kepolisian satlantas Kukar, sehingga pelaku tertangkap tangan dan langsung diamankan”.(Hasil Wawancara, pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023)

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa beberapa cara yang dilakukan oleh para pelaku pembuat atau pengguna SIM palsu dengan cara melapis SIM asli yang telah habis masa berlakunya dengan identitas atau jenis SIM, yang tidak sama dengan data yang sebenarnya sehingga menjadikan SIM tersebut bermaterial SIM asli sehingga menjadikan SIM aspal (asli tapi palsu), dan cara selanjutnya pelaku kejahatan yang menawarkan dapat membuat SIM tanpa harus mengikuti proses pembuatan ke kantor polisi dengan alasan memiliki kenalan di kantor kepolisian, sehingga dapat menguruskan SIM dengan biaya yang lebih murah yang tentu menjadikan SIM palsu tersebut memiliki

material atau bahan kartu SIM dan tulisan yang ada pada SIM adalah palsu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun sekarang ini banyak cara pelaku pembuat SIM palsu sering kali menjajakan jasanya tersebut melalui media-media sosial dengan jasa pembuatan SIM. Hal mana selama ini beberap kali penulis mendapatkan postingan tersebut pada media sosial facebook. Padahal secara ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2021 mekanisme pembuatan SIM hanya dapat diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam bidang satuan lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu modus pelaku untuk menarik masyarakat untuk menggunakan jasa dalam pembuatan SIM melalui media sosial yakni facebook

Peran Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Proses penegakan hukum atas kasus pemalsuan SIM dan peran kepolisian dalam penanganan kasus pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Bapak Bripka Dedy Darmawan.S.H, Jabatan Banit SIM Satlantas Polres Kutai Kartanegara, menerangkan bahwa:


“Perlu dipahami bahwa kewenangan kepolisian dalam penanganan perkara pidana hal tersebut dilihat dari aturan perundang-undangan yang mengaturnya sebab tidak semua kepolisian dalam arti dibagi dalam bidang-bidang yang berhak untuk melakukan penegakan hukum terhadap suatu dugaan adanya tindak pidana, misalnya dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditentukan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berhak untuk melakukan proses penegakan hukum seperti penyelidikan atau penyidikan adalah penyidik atau penyidik yang bertugas pada satuan lalu lintas, sedangkan penyidik atau penyidik yang berada dalam bidang lain seperti satuan narkoba, satuan pidana umum ataupun satuan tindak pidana korupsi, mereka bertugas sesuai dengan tugas pokok pada bidang masing-masing tersebut. hal begitu pula berkaitan dengan kasus pemalsuan SIM, mengingat dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, berkaitan dengan penggunaan SIM palsu tidak diatur dalam sanksi pidana, sehingga kasus tersebut apabila ditemukan, maka akan diserahkan kepada kepolisian resor dalam bidang tindak pidana umum, hal mana didasarkan bahwa pasal yang mengaturnya tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sehingga proses penyelidikan atau penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang lebih dikenal dengan nama KUHAP atau ketentuan Internal yang ditentukan oleh peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia.” Oleh sebab itu, peran dari kepolisian dalam penegakan hukum atas tindakpidana pemalsuan SIM terbagi dalam beberapa keadaan pertama kepolisian yang mengetahui peristiwa terjadinya tindakpidana sehingga melakukan penangkapan langsung (tertangkap tangan), atau keadaan dimana polisi menerima laporan atas adanya dugaan terjadinya tindakpidana pemalsuan SIM sehingga polisi berperan sebagai penyelidik dan/atau penyidik dalam penegakan hukum atas laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Adapun khusus bagi kepolisian di satuan lalu lintas, perannya dalam beberapa kasus yang pernah terungkap dijadikan sebagai saksi dan ahli untuk menilai mekanisme serta mengidentifikasi SIM asli atau palsu.

Adapun untuk mengetahui atau mengidentifikasi SIM itu palsu atau tidak pertama dicek terlebih dahulu apakah SIM tersebut terdaftar atau tidak yang saat ini mudah untuk dicek diaplikasi SmartSIM Korlantas pada aplikasi playstore, kedua ciri-ciri fisik saat ini dimana yang paling utama utama adalah adanya hologram dibagian belakang SIM, adanya barcode yang berisi data identitas pemilik SIM secara elektronik disebut data SIM, adanya nomor SIM serta identitas pemilik SIM serta sidik jari dan tulisan yang ukurannya ideal dengan material bahan kartu SIM sendiri terbuat dari plastik mika yang dibuat khusus untuk kartu SIM .(hasil wawancara, pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023).

Contoh SIM Asli;

Gambar 2
Hologram dibagian belakang SIM



Sumber : Dokumentasi Penelitian.

Gambar 3
Barkode identitas secara elektronik yang disebut data SIM



Sumber : Dokumentasi Penelitian.

Dengan adanya ketentuan bahwa tindak pidana pemalsuan SIM merupakan kewenangan penyidik pada satuan tindak pidana umum, maka bila melihat ketentuan KUHAP, ditentukan proses penegakan hukum pidana termasuk penegakan hukum atas kasus pemalsuan SIM pada tingkat kepolisian yakni dilakukan dengan 2 (dua) tahapan dengan 2 (dua) keadaan.

Adapun 2 (dua) keadaan yakni;

1. Dalam keadaan tertangkap tangan; atau
2. Dalam keadaan dilaporkan;

Sedangkan proses 2 (dua) tahapan yakni;

- a) Tahapan Penyelidikan; dan
- b) Tahapan penyidikan.

Dalam ketentuan Internal, proses penyelidikan atau penyidikan telah diatur pula dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk selanjutnya disebut Perkap Nomor 6 tahun 2019.

Adapun tahapan penegakan hukum atas tindak pidana pemalsuan SIM dalam keadaan tertangkap tangan, maka proses dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Proses langsung pada tingkat penyidikan tanpa diawali dengan penyelidikan;
2. Penyitaan atas barang bukti terhadap SIM yang diduga palsu dapat dilakukan tanpa izin Pengadilan Negeri;
3. Terhadap tersangka langsung dilakukan pemeriksaan dan apabila dianggap telah terpenuhi alat bukti dapat langsung dilakukan penahanan.

Adapun mekanisme proses penegakan hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan SIM dalam keadaan dilaporkan dimulai dengan proses sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atas dugaan tindak pidana atas adanya dugaan tindak pidana pemalsuan SIM

Laporan ini dapat disampaikan masyarakat umum ataupun anggota kepolisian yang mengetahui sendiri akan terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan SIM tersebut yang disampaikan di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek, laporan tersebut terdiri dari 2 (dua) model, yakni Model A laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa dugaan tindak pidana yang terjadi, sedangkan laporan polisi model B, yakni laporan polisi yang dibuat oleh anggota polisi atas adanya laporan dari masyarakat. (Pasal 3 ayat (2 dan 5) Perkap Nomor 6 tahun 2019)

- 2) Mencari keterangan dan barangbukti

Dengan didasarkan pada adanya laporan tersebut, penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

- 3) Setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap pelapor ataupun saksi-saksi dan pencarian barangbukti, maka penyidik melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana (Pasal 9 Perkap Nomor 6 tahun 2019);

- 4) Apabila hasil gelar perkara dianggap merupakan tindak pidana maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan, sedangkan apabila dianggap bukan merupakan tindak pidana maka dilakukan penghentian penyelidikan.(Pasal 9 ayat (2) Perkap Nomor 6 tahun 2019).

Apabila dalam proses penyelidikan, telah ditemukan alat bukti dan keterangan yang telah mendukung bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan SIM maka ditingkatkan ke proses penyidikan yang dimana dimulai dengan proses yakni sebagai berikut;

1. Dimulainya penyidikan

Dimulainya proses penyidikan ditandai dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan serta dibuatnya surat perintah dimulai penyidikan (SPDP) yang dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor atas dugaan tindak pidana pemalsuan SIM yang telah dilaporkan.

2. Upaya Paksa

Upaya paksa merupakan tindakan penyitaan yang dilakukan terhadap barang bukti yang dianggap merupakan barangbukti hasil dari tindakpidana yakni SIM palsu serta penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap tersangka disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan yang diterbitkan oleh Penyidik. Adapun terhadap dugaan tindakpidana yang diketahui dengan tertangkap tangan oleh anggota kepolisian maka dapat dilakukan tanpa dilengkapi surat izin penyitaan, surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor yang berkedudukan sebagai saksi yang dianggap mengetahui, mengalami dan/atau mendengar peristiwa pidana pemalsuan SIM yang terjadi, dan terhadap terlapor yang diduga sebagai calon tersangka sebagai pelaku tindak pidana pemalsuan. Serta ahli untuk menilai terkait dengan keotentikan dalam hal membedakan SIM palsu atau Asli, serta pemeriksaan terhadap dokumen atau surat-surat atau terhadap alat bukti digital.

4. Penetapan Tersangka

Dengan telah terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti, maka terlapor yang dianggap melakukan tindakpidana ditetapkan sebagai Tersangka. adapun penetapan tersangka yang dalam hal tertangkap tangan maka tidak dilakukan proses gelar perkara.

5. Penyerahan berkas perkara

Dengan telah dilakukannya pemeriksaan dan telah terpenuhinya alat-alat bukti, upaya paksa, serta telah ditemukannya tersangka, maka berkas adminisiteri penyidikan dianggap selesai dan kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipelajari lebih lanjut dikenal dengan kode berkas P-18, jika berkas dianggap telah lengkap yang dikenal dengan nama kode berkas P-21, namun jika berkas dianggap belum lengkap, maka penuntut umum memberikan petunjuk untuk berkas dilengkapi lagi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas penyidikan dari penyidik yang dikenal dengan nama kode pemberkasan P-19.

6. Penyerahan tersangka dan barang bukti.

Penyerahan tersangka berserta barang bukti kepada penuntut umum dilakukan setelah berkas perkara hasil penyidikan telah dianggap terpenuhi (P-21).

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Modus operandi atau cara para pelaku kejahatan oleh para pelaku pembuat atau pengguna SIM palsu dengan cara melapis SIM asli dengan identitas atau jenis SIM yang tidak sama dengan data yang sebenarnya sehingga menjadikan SIM tersebut bermaterial SIM asli namun beridentitas palsu, dan cara selanjutnya pelaku kejahatan yang menawarkan dapat membuat SIM tanpa harus mengikuti proses pembuatan ke kantor polisi dengan alasan memiliki kenalan di kantor kepolisian, sehingga dapat menguruskan SIM dengan biaya yang lebih murah yang tentu menjadikan SIM palsu tersebut memiliki material atau bahan kartu SIM dan tulisan yang ada pada SIM adalah palsu. Adapun sekarang ini banyak pelaku pembuat SIM palsu sering kali menjajakan jasanya tersebut melalui media-media sosial dengan jasa pembuatan SIM. Hal mana selama ini beberapa kali penulis mendapatkan postingan tersebut pada media sosial facebook.
2. Peran kepolisian dalam penanganan kasus pemalsuan surat izin mengemudi (SIM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, dilihat secara kasuistis yakni terbagi dalam 2 (dua) keadaan, keadaan pertama anggota polisi yang mengetahui langsung peristiwa terjadinya tindak pidana sehingga melakukan penangkapan langsung (tertangkap tangan), kedua, keadaan dimana polisi menerima laporan atas adanya dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan SIM sehingga polisi berperan sebagai penyelidik dan/atau penyidik dalam penegakan hukum atas laporan dugaan tindak pidana pemalsuan SIM yang dilaporkan guna mencari, menemukan alat bukti dan menentukan tersangkanya. Adapun bagi kepolisian di satuan lalu lintas, peran dalam beberapa kasus yang pernah terungkap dijadikan sebagai saksi dan/atau ahli dalam penanganan kasus tindak pidana pemalsuan SIM untuk mengetahui mekanisme pembuatan SIM serta mengidentivikasi SIM yang dijadikan barang bukti apakah terdaftar atau tidak sehingga menjadi indikator untuk menyatakan SIM tersebut asli atau palsu.

Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan yakni sebagai berikut:

1. Hendaknya bahan material SIM terbuat dari bahan yang tidak dijual dipasaran agar para oknum pemalsu SIM tidak dapat meniru, dan apabila percetakan diketahui ikut

serta melakukan pemalsuan maka dilakukan pencabutan izin hingga diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun dalam rangka mencegah terjadinya pembuatan SIM palsu, solusi yang seharusnya juga dilakukan adalah mempermudah proses dan mekanisme pembuatan SIM dengan mekanisme membuat UPT atau Program SIM keliling pada tiap kecamatan di Kutai Kartanegara secara terjadwal.

2. Terhadap peran kepolisian di satuan lalu lintas dan angkutan jalan, hendaknya dilakukan refisi atas undang-undang lalu lintas dengan poin penambahan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan adalah kewenangan penyidik kepolisian satuan lalu lintas. dan tindak pidana pemalsuan SIM dimuat dalam ketentuan pidana dalam UU Lalu Lintas. sehingga peran kepolisian khususnya satlantas tidak hanya dijadikan sebagai saksi ataupun ahli. hal ini juga tentu akan berkorelasi dengan upaya preventif (pencegahan) oleh kepolisian dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pemalsuan SIM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:Citra Aditya Bakti

Bawengan, Gerson, 2009, Penyidikan Perkara Pidana. Jakarta; Pradnya Paramitha.

Chazawi, Adami, 2000. Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Jakarta: Rajawali Pers.

Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4, Jakarta:Balai Pustaka

Hukum Kepolisian 2006, (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi). Yogyakarta:Laksbang Pressindo

Mukmin, Hasan, 2014, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung.

Marsoedi, S. 1994, Pengetahuan Lalu Lintas. Surabaya:Press

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram:University Mataram

Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung:ALFABETA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

*Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia*

*Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang
Penerbitan dan Penadaan Surat Izin Mengemudi*

*[Http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap Pemalsuan.html](http://www.qolbu27.blogspot.com/2010/06/tindak-pidana-terhadap-Pemalsuan.html),
Diakses tanggal 25 Oktober 2022, pukul : 20.15 WITA.*

[Https://satlantaskukar.net/](https://satlantaskukar.net/) diakses pada Sabtu, 07 Januari 2023, Pukul : 20.23

[Https://m.facebook.com/groups/491703714314955/permalink/2577366089082030/?mibextid=Nif5oz](https://m.facebook.com/groups/491703714314955/permalink/2577366089082030/?mibextid=Nif5oz), diakses pada tanggal 26 Januari 2023, pukul 15.02 Wita.

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”,
http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps,
Diakses tanggal 25 Desember 2022, Pukul : 20.30 Wita)*

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 560/Pid.B/2015/PN.Trg.